

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT TAMARIS HIDRO ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT TAMARIS HIDRO

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha dalam bidang aktivitas Perusahaan *Holding* atas Entitas Anak yang bergerak dalam bidang Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro / Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTM/PLTA") Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Setiabudi Atrium Lantai 5 Suite 509
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Karet, Setiabudi
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp: +62 21 521-0688 Fax: +62 21 521-0738

PLTM/PLTA Entitas Anak:

15 PLTA/PLTM beroperasi dengan total kapasitas 142,80 MW tersebar di 9 Propinsi di Indonesia,
1 PLTM tahap konstruksi dengan total kapasitas 5 MW, dan 2 PLTA/PLTM tahap pengembangan dengan total kapasitas 24 MW

Website: <https://www.tamarishydro.com>

Email: th@tamarishydro.com; contact@tamarishydro.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAMARIS HYDRO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.550.000.000.000,00 (SATU TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAMARIS HYDRO TAHAP I TAHUN 2026

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp533.400.000.000,00 (LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAMARIS HYDRO TAHAP II TAHUN 2026

DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp715.000.000.000,00 (TUJUH RATUS LIMA BELAS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK IJARAH")

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dimana sebesar Rp468.720.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*Full Commitment*) dalam 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp218.000.000.000,00 (dua ratus delapan belas miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.530.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus tiga puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp250.720.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp22.564.800.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi

Sisa dari Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp246.280.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 06 Februari 2027, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 06 November 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan 06 November 2033 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SUKUK IJARAH YANG DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR, PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK, PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (*BUY BACK*) TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TERSEBUT. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH, DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PERSEROAN SEBAGAI ENTITAS INDUK TERHADAP KINERJA ENTITAS ANAK.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH DAN PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH INI ADALAH RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")

idAA_(sy)(sf)

(*Double A Syariah; Structured Finance*)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN

SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) terhadap Penawaran Umum Sukuk Ijarah Perseroan

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BCA SEKURITAS



PT BINAARTHA SEKURITAS



PT BNI SEKURITAS



PT CIMB NIAGA SEKURITAS

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2026

Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah

1. Perusahaan Anak yang tergabung dalam Tamaris Group sebagai pemilik Objek Ijarah, yaitu hak manfaat atas pembangkit listrik milik Entitas Anak dengan jumlah daya listrik sebesar 1.135.946.386 kWh (satu miliar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam kilowatt jam). Perusahaan Anak mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah kepada Perseroan. Dengan demikian hak manfaat atas Objek Ijarah beralih dari Perusahaan Anak kepada Perseroan;
2. Akad Ijarah antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat.
 - a. Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada Objek Ijarah tersebut, dan
 - b. Pemegang Sukuk menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk kepada Perseroan;
3. Pelaksanaan Akad Ijarah:
 - a. Atas penerbitan Sukuk Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk, dan Pemegang Sukuk yang diwakili oleh Wali Amanat menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perseroan;
 - b. Perseroan Menyerahkan *Ujrah* atas Akad Ijarah pada angka 1;
4. Pemegang Sukuk yang diwakili Wali Amanat memberikan kuasa (Akad Wakalah) kepada Perseroan untuk mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah kepada Perusahaan Anak;
5. Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah tersebut kepada Perusahaan Anak sebagai *mustajir*;
6. Atas Objek Ijarah yang dialihkan tersebut, Perusahaan Anak memberikan pembayaran Imbalan Ijarah (*ujrah*) kepada Perseroan;
7. Perseroan meneruskan pembayaran *ujrah* yang diterima dari Perusahaan Anak kepada Pemegang Sukuk berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah;
8. Setelah Sukuk Ijarah jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (mahalul manfaat) kepada Perseroan.

Sumber dana Sukuk Ijarah

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari hasil penggunaan Objek Ijarah.

Perubahan akad Syariah, isi akad Syariah dan/atau Objek Ijarah

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi akad-akad yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah, dan/atau Obyek Ijarah, maka:

- a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan
- c. atas pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

Pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum dari Tim Ahli Syariah

Untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah berupa Pernyataan Kesesuaian Syariah sesuai dengan surat tertanggal 20 Ramadan 1447 H atau 09 Maret 2026 dan telah diperbaharui dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 16 Oktober 2026, yang berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sukuk Ijarah Tamaris Hydro Tahap II Tahun 2026 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

5. HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

6. SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dan Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	
	Seri A	Seri B
1	06 Februari 2027	06 Februari 2027
2	06 Mei 2027	06 Mei 2027
3	06 Agustus 2027	06 Agustus 2027
4	06 November 2027	06 November 2027
5	06 Februari 2028	06 Februari 2028
6	06 Mei 2028	06 Mei 2028
7	06 Agustus 2028	06 Agustus 2028
8	06 November 2028	06 November 2028
9	06 Februari 2029	06 Februari 2029
10	06 Mei 2029	06 Mei 2029
11	06 Agustus 2029	06 Agustus 2029
12	06 November 2029	06 November 2029
13	06 Februari 2030	06 Februari 2030
14	06 Mei 2030	06 Mei 2030

Cicilan Imbalan Ijarah ke-	Jadwal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	
	Seri A	Seri B
15	06 Agustus 2030	06 Agustus 2030
16	06 November 2030	06 November 2030
17	06 Februari 2031	06 Februari 2031
18	06 Mei 2031	06 Mei 2031
19	06 Agustus 2031	06 Agustus 2031
20	06 November 2031	06 November 2031
21	-	06 Februari 2032
22	-	06 Mei 2032
23	-	06 Agustus 2032
24	-	06 November 2032
25	-	06 Februari 2033
26	-	06 Mei 2033
27	-	06 Agustus 2033
28	-	06 November 2033

7. SUMBER DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

Sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari hasil penggunaan Objek Ijarah.

8. JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

9. FASILITAS PEMBIAYAAN (CREDIT ENHANCEMENT FACILITY "CEF")

Penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I didukung Fasilitas Pembiayaan /*Credit Enhancement Facility* ("CEF") dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI") untuk Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah fasilitas *standby* maksimal sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) yang dapat digunakan untuk memastikan pemenuhan Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) serta rasio-rasio yang disyaratkan untuk penerbitan Sukuk, berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Bantuan Likuiditas No. 6 tanggal 4 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Karin Christiana Basoeqi, S.H., Notaris di Jakarta Barat.

10. SUMBER DANA CADANGAN

Sumber Dana Cadangan dapat berasal dari operasional Perseroan dan/atau pendapatan penjualan listrik Entitas Anak Pembangkit Listrik dan/atau Fasilitas Pembiayaan /*Credit Enhancement Facility* ("CEF").

11. KETENTUAN DANA CADANGAN PEMBAYARAN CICILAN IMBALAN IJARAH

- Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah harus tersedia dalam jumlah dana sebesar 3 (tiga) bulan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah, yang dananya tersebut harus telah tersedia paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah Tanggal Emisi;
- Dana cadangan Pembayaran Cicilan imbalan Ijarah dapat ditempatkan dalam bentuk deposito dengan fitur perpanjangan otomatis (*Automatic Roll Over*) dengan jangka waktu deposito 1 (satu) bulan pada Wali Amanat, berdasarkan surat permohonan penempatan deposito yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Asli bilyet deposito akan disimpan oleh Wali Amanat, yang syarat dan ketentuannya akan ditentukan oleh Wali Amanat. Asli bilyet deposito yang ditandatangani Perseroan akan disimpan oleh Wali Amanat dan fotokopi atas asli bilyet deposito tersebut akan diberikan kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya asli bilyet deposito tersebut.
- Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dalam bentuk deposito tersebut hanya akan dicairkan oleh Wali Amanat untuk keperluan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah setelah adanya konfirmasi tertulis yang terlebih dahulu disampaikan melalui surat elektronik dari Perseroan terkait ketersediaan Dana Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pada Rekening Penampungan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal Perseroan menggunakan Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut untuk keperluan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, maka dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dana tersebut digunakan, Perseroan wajib mengganti kembali ketersediaan Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dan mempertahankan jumlahnya menjadi sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sisa Imbalan Ijarah.
- Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berkewajiban melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan

sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Cicilan Imbalan Ijarah.

- e. Perseroan dapat menggunakan Fasilitas Pembiayaan CEF dalam penggantian kembali ketersediaan Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut, sehingga Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tetap terjaga sekurang-kurangnya minimal sebesar 1 (satu) periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah.

12. KETENTUAN MENGENAI DANA CADANGAN PELUNASAN SISA IMBALAN IJARAH

- a. Perseroan wajib menyediakan Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah untuk Seri A dan Seri B sejak 12 (dua belas) bulan hingga 3 (tiga) bulan sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Seri A dan Seri B dengan jumlah sebagai berikut:
 - sebesar 3% (tiga persen) dari Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah setiap bulannya dari bulan ke-12 (dua belas) hingga bulan ke-6 (enam) sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah;
 - sebesar 4% (empat persen) dari Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah untuk bulan ke-5 (lima) sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah;
 - sebesar 5% (lima persen) dari Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah untuk bulan ke-4 (empat) sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah;
 - sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah pada bulan ke-3 (tiga) sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah sehingga menjadi 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah.
- b. Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah digunakan untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing Seri Sukuk Ijarah, dan Wali Amanat pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah berkewajiban melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah atas nama Perseroan kepada Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat tanpa diperlukannya suatu surat kuasa khusus untuk maksud tersebut, untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan termasuk yang akan dipergunakan untuk pembayaran dan sehubungan dengan penguasaan atas dana tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer dana yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah.
- c. Mekanisme arus kas untuk memastikan pengisian Dana Cadangan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap II Tahun 2026 telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap II Tahun 2026 sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 POJK 20 /POJK.04/2020.

13. SYARAT DAN KETENTUAN DALAM HAL PERSEROAN AKAN MENGUBAH JENIS AKAD SYARIAH, ISI AKAD

Dalam hal Perseroan akan mengubah isi akad-akad yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah, dan/atau Objek Ijarah, maka:

- a. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang wajib diperoleh sebelum pelaksanaan RUPSI; dan
- c. atas pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pelunasan terhadap Sukuk yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk yang tidak setuju tersebut.

14. HAK KEUTAMAAN (SENIORITAS) SUKUK IJARAH

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus (preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan mempunyai hutang senioritas sebesar Rp2.061.458.886.085,00 (dua triliun enam puluh satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh lima Rupiah) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan tidak diaudit (*unaudited*) per tanggal 30 Juni 2026 yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

15. HAK – HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

- a. Menerima pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah.
- b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan Peraturan KSEI. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung secara harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan

- 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan tersebut wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

16. PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
 Perseroan dan Entitas Anak, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - (i). membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengikatan Kewajiban, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari Perseroan.
 - (ii). memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang terakhir, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan dan/atau pinjaman kepada Entitas Anak, kecuali pinjaman kepada Perseroan dan/atau Pinjaman Entitas Anak sesuai dengan batasan besaran transaksi material sesuai peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - (iii). memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya, menerbitkan surat utang dalam bentuk apapun, kecuali:
 - a. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang tersebut digunakan untuk modal kerja dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Memenuhi ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam point 3 (iii);
 - c. Untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - d. penarikan pinjaman pemegang saham guna kegiatan usaha pembangkit listrik, dimana pinjaman tersebut akan berkedudukan subordinasi terhadap Sukuk Ijarah.
 - e. pinjaman dari bank atau lembaga keuangan atau pihak ketiga lainnya yang diperoleh Perseroan dan/atau Entitas Anak sebelum Tanggal Emisi.
 - (iv). melakukan penggabungan, akuisisi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengizinkan Entitas Anak untuk melakukan penggabungan, akuisisi atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak *negative* terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta tidak memengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah;
 - (v). mengubah struktur kepemilikan saham Perseroan, dimana kepemilikan saham PT Tatajabar Sejahtera dalam Perseroan menjadi kurang dari 70% (tujuh puluh persen);
 - (vi). Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain, kecuali akuisisi Entitas Anak, yang bergerak dalam Pembangkit Listrik dengan minimal kepemilikan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalamnya sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - (vii). mengubah bidang usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
 - (viii). mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;
 - (ix). memberikan jaminan perusahaan (*borgtocht*) melebihi 5% (lima persen) dari total ekuitas Perseroan kepada pihak lain atas kewajiban pihak lain tersebut, kecuali untuk Entitas Anak atau penanggungan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan atau penanggungan dari perusahaan yang bergabung dan telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan, akuisisi atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam poin 6.1.iv Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (x). menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan, kecuali ke kepada Entitas Anak dan dalam rangka kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, atau karena alasan penggantian keusangan peralatan;
 - (xi). menjamin harta kekayaan, kecuali jaminan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Kredit Sindikasi yang telah ditandatangani berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari serta jaminan atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dilakukan untuk Fasilitas Pembiayaan / *Credit Enhancement Facility* ("CEF") yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit Sindikasi.
 - (xii). membubarkan perusahaan dan mengajukan permohonan pailit;
 - (xiii). menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan mempertanggungkan saham yang dimiliki Perseroan pada Entitas Anak kepada pihak manapun, kecuali gadai saham yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dan

- gadai saham atas saham yang dimiliki Perseroan pada Entitas Anak yang dilakukan untuk Fasilitas Pembiayaan / *Credit Enhancement Facility* ("CEF") dan Perjanjian Kredit Sindikasi; membagikan dividen apabila Perseroan dalam keadaan lalai atau berpotensi lalai atau melanggar ketentuan dalam pasal 6.3.iii Perjanjian Perwaliamanatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Perseroan berkewajiban untuk:
 - i). Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan menyerahkan kepada Wali Amanat bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - ii). Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii). Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan, yaitu:
 - i) Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 4x (empat kali);
Yang dimaksud dengan *debt to equity ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dibagi total ekuitas;
 - ii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman (*debt*, termasuk Sukuk Ijarah) tidak kurang dari 1,5 : 1 (satu koma lima berbanding satu).
Yang dimaksud EBITDA adalah Laba (Rugi) sebelum taksiran manfaat pajak, ditambah penyusutan dan amortisasi, ditambah beban keuangan, dikurangi pendapatan operasi dan pemeliharaan, dikurangi pendapatan keuangan konsesi, ditambah pendapatan ditagihkan ke PLN, dikurangi penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain, dikurangi penyesuaian lainnya. Penyesuaian lainnya merupakan penyesuaian untuk mengecualikan dampak dari penerapan ISAK No. 112 berikut perubahannya (jika ada), pendapatan proyek konsesi, pendapatan operasi dan pemeliharaan, dan beban proyek konsesi.
 - iv). mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v). memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - vi). mengizinkan Wali Amanat dan/atau pihak yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
 - vii). menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan atas penerbitan dan penawaran Sukuk Ijarah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
 - a. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 - b. laporan-laporan keuangan tengah tahunan Perseroan yang telah disahkan oleh Direksi Perseroan, dalam waktu bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tengah tahunan Perseroan tersebut kepada OJK, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.
 Selain laporan yang diserahkan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga berkewajiban menyerahkan laporan keuangan triwulanan Perseroan yang telah diserahkan Direksi Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode laporan berakhir.
 - viii). menjalankan dan memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - ix). melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan POJK No. 49, berikut perubahannya dan atau pengaturan

- lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan dan menyampaikan fotokopi hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah hasil pemeringkatan tersebut diperoleh Perseroan.
- x). mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - xi). memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - a. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material memengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali perkara yang telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan;
 - c. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat, atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - d. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.
 - e. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Entitas Anak yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Sukuk Ijarah, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - f. setelah Perseroan menyampaikan permohonan penarikan Fasilitas Pembiayaan *Credit Enhancement Facility*, untuk pemenuhan pengisian Dana Cadangan yang relevan
 - xii). menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - xiii). segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut.
 - xv). memberikan Dana Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Dana Cadangan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah (ketiganya selanjutnya disebut "Dana Cadangan"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk giro Rekening Penampungan atas nama Perseroan yang wajib di buka oleh Perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Dana Cadangan tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat.
 - 2. Dana Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Dana Cadangan Pembayaran Kembali Cicilan Imbalan Ijarah hanya khusus digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari masing masing seri Sukuk Ijarah, sedangkan Dana Cadangan Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah hanya khusus dipergunakan untuk pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dari masing-masing seri Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 3. Setiap Cicilan Imbalan Ijarah yang timbul atas Dana Cadangan tersebut adalah hak dari Perseroan. Perseroan bertanggung jawab penuh atas penempatan Dana Cadangan tersebut. Wali Amanat berhak mengetahui namun tidak bertanggung jawab atas Dana Cadangan.
 - 4. Perseroan wajib menyampaikan laporan mengenai penempatan dan/atau penyimpanan Dana Cadangan secara tertulis kepada Wali Amanat, dan menyerahkan bukti penempatan dan/atau penyimpanan Dana Cadangan tersebut kepada Wali Amanat, selambat lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan penempatan Dana Cadangan tersebut.
 - 5. Rekening Penampungan dibuka atas nama Perseroan, Perseroan mendapatkan Imbalan Ijarah, mengeluarkan pajak dan biaya-biaya atas Rekening Penampungan tersebut namun Rekening Penampungan tersebut berada dalam penguasaan sepenuhnya Wali Amanat, untuk itu Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk mengambil, menerima, melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sehubungan dengan dana yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut di atas, termasuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan yang akan dipergunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah pada tanggal yang ditentukan pada Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau pelunasan Sisa Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah pada tanggal yang ditentukan pada Perjanjian Perwaliamanatan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan/atau kewajiban Perseroan lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan tersebut guna kepentingan tersebut, serta melakukan pemblokiran Dana Cadangan dengan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemblokiran Dana Cadangan tersebut dan karenanya Perseroan berkewajiban menandatangani dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut.

17. KELALAIAN PERSEROAN

Rincian mengenai Kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

18. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH

Rincian mengenai Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

19. TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan Surat Dewan Syariah Nasional MUI No.U-0964/DSN-MUI/X/2026 tanggal 3 Jumadil Awwal 1448 H atau bertepatan dengan 14 Oktober 2026 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	No. Izin ASPM
1.	Iggi H. Achsien, S.E., M.B.	Ketua	KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2022
2.	Mahbub Ma'afi Ramdhan	Anggota	KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023

Rincian mengenai Tim Ahli Syariah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

20. KETERANGAN WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Nama Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Alamat : Gedung BRI II Lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 – Indonesia
Telepon : (021) 5758144 / 5752362
Untuk Perhatian : Divisi Investment Services Trust, Custodian & Tapera Department Trustee Team

Rincian mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan.

21. KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO") sesuai dengan suratnya No.RC-0320/PEF-DIR/III/2026, tanggal 09 Maret 2026 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Periode 9 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027 yang telah ditegaskan kembali berdasarkan Surat No. RTG-352/PEF-DIR/IX/2026 tanggal 29 September 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hidro Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan peringkat:

idAA_{(sy)(sf)}
(double A; Syariah Structured Finance)

Hasil pemeringkatan ini berlaku untuk periode 9 Maret 2026 sampai dengan 1 Maret 2027.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PEFINDO, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rincian mengenai Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap II Tahun 2026 ("Sukuk Ijarah") ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya atau 100% (seratus persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran kewajiban Perseroan kepada Entitas Anak Pembangkit Listrik berdasarkan Akad Ijarah 1.

Total Dana Emisi adalah sebesar Rp468.720.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) yang berasal dari penjaminan kesanggupan penuh (*full commitment*). Dalam hal dana yang berasal dari penjaminan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terserap seluruhnya, maka dana yang diperoleh akan ditambah dengan berapapun jumlah dana yang berhasil terhimpun dari hasil penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*). Adapun dana tersebut berjumlah sama dengan nilai kewajiban yang akan dibayarkan Perseroan secara proposional kepada masing-masing anak perusahaan berdasarkan Akad Ijarah

Setelah Entitas Anak Pembangkit Listrik menerima pembayaran imbalan ijarah dari Perseroan, Entitas Anak Pembangkit Listrik akan menggunakan dana yang diterimanya tersebut (setelah dikurangi biaya emisi) untuk pelunasan sebagian Fasilitas Kredit Sindikasi Entitas Anak secara proposional berupa pokok pinjaman, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 04, tanggal 08 November 2021, yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dan telah dinyatakan kembali yang tertuang pada Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Nomor 134, tanggal 17 Desember 2025, dibuat di hadapan Notaris Karin Christiana Basoeki, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat ("Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi").

Sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada 8 Maret 2027 ("Obligasi").

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 2025 yang tidak diaudit, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Calon Investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 yang disajikan pada tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 (tidak diaudit).

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 yang disajikan dalam tabel di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abdi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (firma anggota dari jaringan global RSM) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang telah diterbitkan kembali dengan laporan auditor independen No. 01038/2.1030/AU.1/02/1698-4/1/VI/2026 tanggal 10 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Chairul Wismoyo (Registrasi Akuntan Publik No.1698) dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juni 2026 ¹⁾	31 Desember	
		2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan bank	92.248.017.157	143.151.323.639	237.323.442.045
Dana dalam pembatasan	30.000.000.000	-	-
Aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	46.063.831.599
Piutang usaha			
Pihak ketiga	89.516.326.993	76.429.581.143	55.709.294.704
Pihak berelasi	-	1.309.445.216	4.457.910.216
Piutang lain-lain			
Pihak ketiga	12.097.065.733	21.549.223.792	10.096.826.929
Pihak berelasi	67.511.447.383	90.778.474.971	72.334.576.545
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian lancar	687.134.778.282	687.134.778.282	605.609.193.665
Pajak dibayar di muka	13.516.920.537	10.376.654.639	8.316.181.079
Uang muka dan biaya dibayar di muka	23.316.212.830	11.261.575.641	12.929.876.700
JUMLAH ASET LANCAR	1.015.340.768.915	1.041.991.057.323	1.052.841.133.482
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi	-	-	3.062.673.000
Aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih - bagian tidak lancar	3.592.639.540.528	3.627.151.939.072	2.913.810.916.889
Penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham	46.375.863.428	46.209.946.312	52.946.623.395
Proyek dalam Penyelesaian	233.477.320.667	211.644.384.511	56.302.134.599
Aset tetap - bersih	33.254.699.057	35.143.636.633	29.223.386.066
Goodwill	362.403.805.934	362.403.805.934	337.799.966.527
Aset pajak tangguhan	108.685.489.229	106.088.869.317	118.773.420.581
Aset lain-lain	76.478.999.579	33.438.060.918	252.666.845.925
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	4.453.315.718.422	4.422.080.642.697	3.764.585.966.982
JUMLAH ASET	5.468.656.487.337	5.464.071.700.020	4.817.427.100.464

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha			
Pihak ketiga	4.384.047.383	6.880.189.048	3.282.570.347
Pihak berelasi	11.825.408.775	4.885.124.803	7.872.630.302
Utang lain-lain - Pihak Ketiga	2.948.780.205	2.162.200.208	3.551.579.727
Beban akrual dan provisi	15.302.213.885	26.687.601.650	17.855.417.884
Utang pajak	1.037.959.380	6.195.503.734	4.144.094.112
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	131.354.383.713	133.764.488.638	104.939.131.601
Liabilitas sewa	3.754.599.809	3.444.000.127	2.457.415.528
Utang obligasi	250.000.000.000	-	200.000.000.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	420.607.393.150	184.019.108.208	344.102.839.501

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Utang bank	1.777.538.324.622	1.807.423.980.658	1.425.331.435.497
Liabilitas sewa	3.527.099.098	3.718.889.172	3.357.430.157
Utang obligasi	294.912.063.074	545.972.103.860	543.412.379.699
Liabilitas pajak tangguhan	63.947.412.233	63.947.412.233	47.902.493.248
Liabilitas imbalan kerja karyawan	35.900.801.957	35.900.801.957	23.970.278.995
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.175.825.700.984	2.456.963.187.880	2.043.974.017.596
JUMLAH LIABILITAS	2.596.433.094.134	2.640.982.296.088	2.388.076.857.097

EKUITAS

Modal saham – nilai nominal			
Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar – 1.500.000 saham dan 1.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 1.500.000 saham dan 1.000.000 saham	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	1.000.000.000.000
Tambahan modal disetor	35.707.582.446	35.707.582.446	35.707.582.446
Uang muka setoran modal	657.187.741.987	657.187.741.987	1.023.751.776.027
Komponen ekuitas lainnya	(64.880.784.833)	(64.880.784.833)	(62.303.222.260)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	31.690.369.818	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	72.072.389.017	55.494.720.364	(56.096.914.248)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk

Kepentingan non-pengendali	2.231.777.298.435	2.183.509.259.964	1.941.059.221.965
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

JUMLAH EKUITAS	2.872.223.393.203	2.823.089.403.932	2.429.350.243.367
-----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.468.656.487.337	5.464.071.700.020	4.817.427.100.464
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

*) tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026 ^{*)}	2025 ^{*)}	2025	2024
PENDAPATAN USAHA BERSIH	299.053.657.599	218.440.674.562	576.072.484.834	449.347.582.500
BEBAN POKOK PENDAPATAN	98.809.190.829	63.350.619.382	223.891.646.177	118.279.909.658
LABA KOTOR	200.244.466.770	155.090.055.180	352.180.838.657	331.067.672.842
Beban umum dan administrasi	(40.244.562.877)	(44.786.061.352)	(77.783.272.992)	(73.277.202.942)
Beban daya reaktif dan beban susut	(18.032.441.286)	(13.812.980.975)	(21.729.623.306)	(27.482.886.376)
Beban keuangan	(110.773.142.879)	(102.547.064.546)	(219.183.483.589)	(215.376.965.439)
Keuntungan penjualan aset keuangan	-	-	2.197.154.616	-
Pendapatan bunga	980.489.894	5.176.568.339	7.463.774.686	16.730.467.286
Bagian atas laba (rugi) bersih Entitas Asosiasi	165.917.116	138.322.917	138.322.917	(50.815.864)
Laba selisih kurs - bersih	734.868.513	45.593.941	418.301.046	286.631.064
Rugi atas penjualan aset tetap	(37.725.892)	-	-	-
Lain-lain - bersih	13.499.500.000	2.203.692.515	13.665.180.586	26.232.149.981

LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK	46.537.369.359	1.508.126.019	57.367.192.621	58.129.050.552
TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	2.596.619.912	4.385.681.502	(24.773.852.645)	(36.903.161.650)
LABA PERIODE BERJALAN	49.133.989.271	5.893.807.521	32.593.339.976	21.225.888.902
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengakuan kembali kewajiban imbalan kerja	-	-	(1.780.861.326)	(2.459.375.870)
Pajak penghasilan terkait	-	-	247.156.572	445.647.830
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	-	-	-	949.348.832
Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak	-	-	(1.533.704.754)	(1.064.379.208)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	49.133.989.271	5.893.807.521	31.059.635.222	20.161.509.694
Laba (rugi) periode berjalan yang Dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	48.268.038.471	5.926.608.415	31.842.568.276	20.932.254.838
Kepentingan non-pengendali	865.950.800	(32.800.894)	750.771.700	293.634.064
Jumlah	49.133.989.271	5.893.807.521	32.593.339.976	21.225.888.902
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik Entitas Induk	48.268.038.471	5.926.608.415	30.328.837.302	19.904.292.751
Kepentingan non-pengendali	865.950.800	(32.800.894)	730.797.920	257.216.943
Jumlah	49.133.989.271	5.893.807.521	31.059.635.222	20.161.509.694
Laba Per Saham Dasar Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
	32.179	5.927	30.569	38.408

*) tidak diaudit

DATA KEUANGAN LAINNYA

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026 ^{*)}	2025 ^{*)}	2025	2024
Laba (rugi) sebelum taksiran manfaat pajak	46.537.369.359	1.508.126.019	57.367.192.621	58.129.050.552
Penyesuaian:				
Penyusutan dan amortisasi	97.498.166.886	74.086.004.025	164.970.133.151	145.373.965.729
Beban keuangan	110.773.142.879	102.547.064.546	219.183.483.589	215.376.965.439
Pendapatan operasi dan pemeliharaan	(45.059.196.250)	(45.044.248.223)	(82.391.297.925)	(87.526.920.130)
Pendapatan keuangan konsesi	(171.142.696.023)	(127.568.737.932)	(307.190.933.357)	(268.692.775.014)
Pendapatan ditagihkan ke PLN	332.297.859.384	289.849.738.297	564.006.906.038	561.390.388.423
Penyesuaian pendapatan (beban) lain-lain	(15.214.858.407)	2.342.015.432	23.744.410.934	(10.375.784.756)
Penyesuaian lainnya	(119.012.461.948)	(110.020.480.612)	(250.458.964.427)	(227.115.914.697)
Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA)	236.677.325.880	187.699.481.552	389.230.930.624	386.558.975.546

*) tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2026 ^{*)}	2025 ^{*)}	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	36,90	14,46	28,20	19,16
Laba Kotor	29,11	6,71	6,38	38,69
Laba Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak	2.985,77	752,24	-1,31	-173,97
Laba Tahun Berjalan	733,65	110,12	53,55	-124,99
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	733,65	97,80	54,05	-123,70
EBITDA	26,09	-23,85	0,69	17,47
Jumlah Aset	0,08	0,26	13,42	-0,68

Jumlah Liabilitas	-1,69	0,21	10,59	-2,01
Jumlah Ekuitas	1,74	0,32	16,21	0,67

Rasio Usaha (%)

Laba Kotor / Pendapatan	66,96	71,00	61,13	73,68
Laba Sebelum Taksiran Manfaat (Beban) Pajak / Pendapatan	15,56	0,69	9,96	12,94
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	16,43	2,70	5,66	4,72
EBITDA / Nilai Penjualan Listrik	71,22	64,76	69,01	68,86
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,90	0,13	0,60	0,44
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	1,71	0,24	1,15	0,87

Rasio Keuangan (x)

Kas dan Setara Kas / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (<i>Cash Ratio</i>)	0,22	1,58	0,78	0,69
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (<i>Current Ratio</i>) ⁽¹⁾	2,41	7,48	5,83	3,79
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas	0,90	0,87	0,94	0,98
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	0,47	0,47	0,48	0,50
DER ⁽²⁾	1,17	1,13	1,22	1,26
DAR ⁽³⁾	0,48	0,46	0,48	0,51
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁴⁾	2,31	1,99	1,98	1,95
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁵⁾	1,84	1,33	1,24	1,50

(1) Rasio lancar memperhitungkan *restricted fund* dalam akun aset lain-lain yang telah dicadangkan untuk pemenuhan kewajiban lancar Perseroan. Tahun 2024, Perseroan mencadangkan *restricted fund* untuk pemenuhan kewajiban obligasi Seri A yang jatuh tempo pada Maret 2025.

(2) Dihitung dengan membandingkan Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*) dengan Jumlah Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk, dimana Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*) terdiri dari Utang Bank Jangka Panjang, Utang Obligasi, dan Liabilitas Sewa

(3) Dihitung dengan membandingkan Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*) dengan Jumlah Aset, dimana Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*) terdiri dari Utang Bank Jangka Panjang, Utang Obligasi, dan Liabilitas Sewa

(4) Dihitung dengan membandingkan antara EBITDA dengan Beban Bunga atas Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*)

(5) Dihitung dengan membandingkan jumlah EBITDA dan Dana Dalam Pembatasan (*Restricted Fund*) dengan Pembayaran Beban Bunga dan Angsuran Pokok atas Utang Mengandung Bunga (*Interest Bearing Debt*)

*) tidak diaudit

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi Nomor: 04 tanggal 08 November 2021 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dan telah dinyatakan kembali yang tertuang pada akta perubahan dan pernyataan kembali No. 134 tanggal 17 Desember 2025 dibuat di hadapan Notaris Karin Christiana Basoeeki, SH.

Rasio	Persyaratan Keuangan	30 Juni 2026 ^{*)}	31 Desember 2025
Perseroan (Konsolidasi)			
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	minimum 1.0x	1,84x	1,24x
<i>Interest Bearing Debt to Equity Ratio</i>	maksimum 4.0x	1,17x	1,22x

*) tidak diaudit

Penerbitan PUB Sukuk ini diperkirakan akan memperkuat posisi likuiditas dan struktur permodalan Perseroan, sehingga rasio-rasio keuangan tetap terjaga di atas ambang batas yang ditetapkan dalam *financial covenants*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini merupakan tambahan informasi dari analisis dan pembahasan yang terdapat pada Prospektus Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I.

ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

PENDAPATAN USAHA BERSIH

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Pendapatan usaha bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp299.053.657.599,00. Pendapatan usaha bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 30 Juni 2026 meningkat Rp80.612.983.037,00 atau sebesar 36,90% dibandingkan pendapatan usaha bersih periode 30 Juni 2025 sebesar Rp218.440.674.562,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan keuangan konsesi secara total sebesar Rp43.573.958.091,00 atau sebesar 34,16% yang terutama berasal dari akuisisi PLTA Batu Gajah (16,0 MW) pada bulan September 2025 dan beroperasinya kembali PLTM Cikaso (5,3 MW). Selain itu pendapatan proyek konsesi meningkat sebesar Rp38.714.530.633,00 atau 271,48% dibandingkan pada periode 30 Juni 2025, yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Manajur (5,0 MW).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan usaha bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp576.072.484.834,00. Pendapatan usaha bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp126.724.902.334,00 atau sebesar 28,20% dibandingkan pendapatan usaha bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp449.347.582.500,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya pendapatan proyek konsesi sebesar Rp100.064.982.653,00 atau 289,13% dibandingkan pada tahun 2024, yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Manajur (5,0 MW) dan biaya recovery infrastruktur PLTM Cikaso (5,2 MW). Selain itu, dengan adanya akuisisi PLTA Batu Gajah (16,0 MW) pada bulan September 2025 memberikan dampak peningkatan pendapatan keuangan konsesi secara total sebesar Rp38.498.158.348,00 atau sebesar 14,33%.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp98.809.190.829,00. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 30 Juni 2026 meningkat Rp35.458.571.447,00 atau sebesar 55,97% dibandingkan beban pokok pendapatan periode 30 Juni 2025 sebesar Rp63.350.619.382,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp38.714.530.632,00 atau 271,48% dibandingkan periode 30 Juni 2025, yang terutama berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Manajur (5,0 MW).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp223.891.646.177,00. Beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp105.611.736.519,00 atau sebesar 89,29% dibandingkan beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp118.279.909.658,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban proyek konsesi dari proyek dalam tahap konstruksi sebesar Rp100.064.982.653,00 atau 289,13% dibandingkan pada tahun 2024, yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Manajur (5,0 MW) dan biaya recovery infrastruktur PLTM Cikaso (5,2 MW).

LABA KOTOR

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp200.244.466.770,00. Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp45.154.411.590,00 atau sebesar 29,11% dibandingkan laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 30 Juni 2025 sebesar Rp155.090.055.180,00. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan keuangan konsesi secara total sebesar Rp43.573.958.091,00 atau sebesar 34,16% dibandingkan pada periode 30 Juni 2025 yang terutama berasal dari akuisisi PLTA Batu Gajah (16,0 MW) pada bulan September 2025 dan beroperasinya kembali PLTM Cikaso (5,3 MW).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp352.180.838.657,00. Laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp21.113.165.815,00 atau sebesar 6,38% dibandingkan laba kotor Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp331.067.672.842,00. Hal tersebut disebabkan, meningkatnya pendapatan usaha bersih pada pendapatan proyek konsesi sebesar Rp100.064.982.653,00 atau 289,13% dibandingkan pada tahun 2024 yang berasal dari biaya-biaya konstruksi pembangunan PLTM Manajur (5,0 MW).

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp40.244.562.877,00. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp4.541.498.475,00 atau sebesar 10,14% dibandingkan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada

tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp44.786.061.352,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban gaji, upah dan tunjangan serta beban perjalanan dinas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp77.783.272.992,00. Beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp4.506.070.050,00 atau sebesar 6,15% dibandingkan beban umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp73.277.202.942,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya beban penyusutan sebesar Rp4.582.602.643,00 atau 67,39% dibandingkan pada tahun 2024 yang berasal dari adanya penambahan sewa gedung kantor yang dinilai berdasarkan PSAK 116: Sewa berdasarkan kontrak sewa.

Perseroan berupaya meminimalisasi beban umum administrasi melalui kombinasi strategi kebijakan efisiensi pengendalian biaya melalui disiplin anggaran dan digitalisasi proses.

BEBAN DAYA REAKTIF

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp18.032.441.286,00. Beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp4.219.460.311,00 atau sebesar 30,55% dibandingkan Beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp13.812.980.975,00. Hal tersebut terutama disebabkan beban daya reaktif dari PLTA Batu Gajah yang diakuisisi pada September 2025.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.729.623.306,00. Beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp5.753.263.070,00 atau sebesar 20,93% dibandingkan beban daya reaktif Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp27.482.886.376,00. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penambahan penyulang transmisi jaringan PLN melalui optimalisasi sistem kelistrikan serta adanya efisiensi operasi peralatan penggunaan energi sehingga penalti dari PLN mengalami penurunan.

Perseroan berupaya meminimalisasi beban daya reaktif melalui manajemen beban listrik dan upaya strategi negosiasi proaktif dengan PLN terkait optimalisasi jaringan.

BEBAN KEUANGAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp110.773.142.879,00. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp8.226.078.333,00 atau sebesar 8,02% dibandingkan beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp102.547.064.546,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga pinjaman bank dari PT Thong Langkat Energi (PLTA Batu Gajah) yang diakuisisi pada September 2025.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp219.183.483.589,00. Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp3.806.518.150,00 atau sebesar 1,77% dibandingkan beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp215.376.965.439,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya bunga pinjaman bank sebesar Rp6.986.317.394,00 atau 4,84% yang berasal dari tambahan beban bunga pinjaman Entitas Anak terkait akuisisi PLTA Batu Gajah.

KEUNTUNGAN PENJUALAN ASET KEUANGAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Keuntungan penjualan aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar nihil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Keuntungan penjualan aset keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.197.154.616,00. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Perseroan dan Entitas Anak tidak melakukan penjualan aset keuangan. Hal tersebut disebabkan pada tanggal 31 Desember 2025 Perseroan telah menjual seluruh penyertaan aset keuangan tersedia dijual berupa penyertaan Reksadana Setiabudi Dana Pasar Uang melalui PT Setiabudi Investment Management, dimana selisih antara harga perolehan dan nilai bersih sebesar Rp2.197.154.616,00 diakui sebagai keuntungan atas penjualan aset keuangan.

PENDAPATAN BUNGA

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp980.489.894,00. Pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp4.196.078.445,00 atau sebesar 81,06% dibandingkan Pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp5.176.568.339,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga deposito dan dana dalam pembatasan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.463.774.686,00. Pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp9.266.692.600,00 atau sebesar 55,39% dibandingkan pendapatan bunga Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.730.467.286,00. Hal tersebut terutama karena penurunan penempatan deposito sepanjang tahun 2025 yang telah digunakan untuk pembayaran pokok Obligasi Seri A sebesar Rp200.000.000.000,00.

LABA SELISIH KURS – BERSIH

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp734.868.513,00. Laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp689.274.572,00 atau sebesar 1.511,77% dibandingkan Laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp45.593.941,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai tukar mata uang asing khususnya USD pada rekening bank Perseroan dan Entitas Anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp418.301.046,00. Laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp131.669.982,00 atau sebesar 45,94% dibandingkan laba selisih kurs – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp286.631.064,00. Hal tersebut disebabkan dengan peningkatan nilai tukar mata uang asing khususnya USD pada rekening bank Perseroan dan Entitas Anak.

BAGIAN ATAS LABA (RUGI) BERSIH ENTITAS ASOSIASI

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Bagian atas laba bersih entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp165.917.116,00. Bagian atas laba bersih entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp27.594.199,00 atau sebesar 19,95% dibandingkan bagian atas laba bersih entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp138.322.917,00. Hal tersebut terutama disebabkan pada 30 Juni 2026 dan 2025 Perseroan membukukan bagian atas laba dan rugi bersih atas investasi lainnya di PT Mtiga Power Management dan PT Bakti Bangun Patria.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Bagian atas laba bersih entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp138.322.917,00. Bagian atas laba bersih entitas asosiasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp189.138.781,00 atau sebesar 372,20% dibandingkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dimana Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan bagian atas rugi bersih entitas asosiasi sebesar Rp50.815.864,00. Hal tersebut disebabkan pada 31 Desember 2025 dan 2024 Perseroan memiliki investasi lainnya di PT Mtiga Power Management dan PT Bakti Bangun Patria.

LAIN-LAIN – BERSIH

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp13.499.500.000,00. Lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp11.295.807.485,00 atau sebesar 512,59% dibandingkan Lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp2.203.692.515,00. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari klaim asuransi atas penggantian perbaikan/recovery kerusakan infrastruktur pada PLTM Aek Sibundong.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.665.180.586,00. Lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp12.566.969.395,00 atau sebesar 47,91% dibandingkan lain-lain – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp26.232.149.981,00. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya pendapatan dari klaim asuransi sebesar Rp9.464.709.396,00 atau 48,19% atas penggantian biaya atas perbaikan/recovery kerusakan infrastruktur pada PLTM Tanjung Tirta pada 31 Desember 2024, sedangkan 31 Desember 2025 merupakan biaya penggantian awal atas perbaikan/recovery kerusakan infrastruktur pada PLTM Cikaso.

LABA SEBELUM BUNGA, PAJAK, DEPRESIASI DAN AMORTISASI (EBITDA)

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp236.677.325.880,00. EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp48.977.844.328,00 atau sebesar 26,09% dibandingkan EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp187.699.481.552,00. Peningkatan EBITDA terutama karena peningkatan penjualan listrik ke PLN pada 30 Juni 2026 yang meningkat signifikan sebesar Rp42.448.121.087,00 atau sebesar 14,64% dibandingkan periode 30 Juni 2025. Sejalan dengan itu, Perseoran dan Entitas Anak senantiasa menjaga pengendalian biaya pada semua lini sehingga EBITDA terhadap penjualan listrik ke PLN pada periode 30 Juni 2026 meningkat menjadi 71,22% dibandingkan pada periode 30 Juni 2025 sebesar 64,76%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp389.230.930.624,00. EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp2.671.955.078,00 atau sebesar 0,69% dibandingkan EBITDA Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp386.558.975.546,00. Peningkatan EBITDA tidak terlalu signifikan terutama karena peningkatan pendapatan ditagihkan ke PLN pada 31 Desember 2025 meningkat sedikit (*slightly increase*) Rp2.616.517.615,00 dibandingkan pada 31 Desember 2024. Selain itu, Perseoran dan Entitas Anak senantiasa menjaga pengendalian biaya pada semua lini sehingga EBITDA terhadap pendapatan ditagihkan ke PLN pada 31 Desember 2025 dapat dikatakan stabil sebesar 69,01% dibandingkan pada 31 Desember 2024 sebesar 68,86%.

LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Laba sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp46.537.369.359,00. Laba sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp45.029.243.340,00 atau sebesar 2985,77% dibandingkan laba

sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp1.508.126.019,00. Hal tersebut disebabkan, peningkatan laba kotor sebesar Rp45.154.411.590 atau sebesar 29,11%, penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp 4.541.498.475 atau sebesar 10,14% serta peningkatan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp11.295.807.485 atau sebesar 512,59%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp57.367.192.621,00. Laba sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp761.857.931,00 atau sebesar 1,31% dibandingkan laba sebelum beban penghasilan pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp58.129.050.552,00. Hal tersebut disebabkan, peningkatan biaya-biaya pada 31 Desember 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan pendapatan usaha bersih pada 31 Desember 2025.

TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN – BERSIH

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Taksiran manfaat pajak penghasilan - bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.596.619.912,00. Taksiran manfaat pajak penghasilan – bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 menurun Rp1.789.061.590,00 atau sebesar 40,79% dibandingkan taksiran manfaat pajak penghasilan – bersih Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp4.385.681.502,00. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan rugi fiskal Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Taksiran beban pajak penghasilan – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp24.773.852.645,00. Taksiran beban pajak penghasilan – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp12.129.309.005,00 atau sebesar 32,87% dibandingkan taksiran beban pajak penghasilan – bersih Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp36.903.161.650,00. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan beban pajak tangguhan Entitas Anak sehubungan dengan akumulasi rugi fiskal yang lalu-lalu telah diperhitungkan pada tahun 2024.

LABA TAHUN BERJALAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp49.133.989.271,00. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp43.240.181.750,00 atau sebesar 733,65% dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp5.893.807.521,00. Hal tersebut disebabkan peningkatan laba kotor sebesar Rp45.154.411.590,00 atau sebesar 29,11%, penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp 4.541.498.475,00 atau sebesar 10,14% serta peningkatan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp11.295.807.485,00 atau sebesar 512,59%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp32.593.339.976,00. Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp11.367.451.074,00 atau sebesar 53,55% dibandingkan laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp21.225.888.902,00. Hal tersebut disebabkan penurunan taksiran beban pajak penghasilan-bersih Rp12.129.309.005,00 atau sebesar 32,87% dibandingkan pada tahun 2024.

Dengan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan menunjukkan peningkatan kinerja operasional secara menyeluruh yang berdampak pada peningkatan saldo laba Perseroan.

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, BERSIH SETELAH PAJAK

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dan 2025 adalah sebesar nihil.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.533.704.754,00. Jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp469.325.546,00 atau sebesar 44,09% dibandingkan jumlah rugi komprehensif lain tahun berjalan, bersih setelah pajak Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.064.379.208,00. Hal tersebut terutama disebabkan di tahun 2024 Perseroan mencatatkan dampak dari selisih nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp949.348.832,00, sedangkan di tahun 2025 Perseroan telah menjual seluruh penyertaan aset keuangan tersedia untuk dijual berupa penyertaan Reksadana Setiabudi Dana Pasar Uang melalui PT Setiabudi Investment Management.

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp49.133.989.271,00. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp43.240.181.750,00 atau sebesar 733,65% dibandingkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp 5.893.807.521,00. Hal tersebut sepenuhnya disebabkan oleh meningkatnya laba tahun berjalan periode 30 Juni 2026.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.059.635.222,00. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp10.898.125.528,00 atau sebesar 54,05% dibandingkan jumlah laba komprehensif tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.161.509.694,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya laba tahun berjalan sebesar Rp11.367.451.074,00 atau sebesar 53,55% dibandingkan pada tahun 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

ASET

JUMLAH ASET LANCAR

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.015.340.768.915,00. Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp26.650.288.408,00 atau sebesar 2,56% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp1.041.991.057.323,00. Hal tersebut terutama disebabkan penurunan piutang lain-lain total sebesar Rp32.719.185.647,00 atau sebesar 29,13% yang terdiri dari penurunan piutang lain-lain pihak ketiga atas penerimaan pembayaran dari PT Asuransi Central Asia atas klaim asuransi PLTM Cikaso sebesar Rp10.000.000.000,00 dan penurunan piutang lain-lain pihak berelasi atas penerimaan pembayaran dari PT Mtiga Power Management sebesar Rp23.267.027.588,00.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp1.041.991.057.323,00. Jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total menurun Rp10.850.076.159,00 atau sebesar 1,03% dibandingkan jumlah aset lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp1.052.841.133.482,00. Hal tersebut terutama disebabkan penurunan saldo kas dan bank sebesar Rp94.172.118.406,00 atau setara 39,68% serta penurunan aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar Rp46.063.831.599,00 atau setara 100% yang sebagian besar digunakan untuk aktivitas investasi berupa akuisisi PLTA Batu Gajah dan pembangunan proyek PLTM Manajur (5,00 MW).

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp4.453.315.718.422,00. Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp 31.235.075.725,00 atau sebesar 0,71% dibandingkan jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp4.422.080.642.697,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya proyek dalam penyelesaian pada tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp16.437.936.156,00 dibandingkan tanggal 31 Desember

2025 yang berasal dari pengembangan proyek yang berlokasi di Pulau Kalimantan dengan progres pembangunan 53,46% dan atas persiapan pembangunan PLTA Besai II.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp4.422.080.642.697,00. Jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total meningkat Rp657.494.675.715,00 atau sebesar 17,47% dibandingkan jumlah aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp3.764.585.966.982,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih – bagian tidak lancar sebesar Rp713.341.022.183,00 atau 24,48% dibandingkan tahun 2024 yang berasal dari bertambahnya penerimaan kapasitas minumum masa depan berupa penambahan nilai kontraktual dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) serta penyesuaian proyeksi kapasitas minimum yang akan diterima Perseroan dari proyek PLTA/PLTM untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya dampak akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) dan adanya pembangunan konstruksi PLTM Manajur (5,00 MW) dengan progress pembangunan mencapai 14,73% pada tahun 2025.

JUMLAH ASET

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp5.468.656.487.337,00. Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp4.584.787.317,00 atau sebesar 0,08% dibandingkan jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp5.464.071.700.020,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak sebagai dampak meningkatnya proyek dalam penyelesaian yang berasal dari pengembangan proyek yang berlokasi di Pulau Kalimantan dengan progres pembangunan 53,46% dan atas persiapan pembangunan PLTA Besai II.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp5.464.071.700.020,00. Jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total meningkat Rp646.644.599.556,00 atau sebesar 13,42% dibandingkan jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp4.817.427.100.464,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya aset tidak lancar Perseroan dan Entitas Anak sebagai dampak meningkatnya aset keuangan dari proyek konsesi jasa yang belum ditagih – bagian tidak lancar sebesar Rp713.341.022.183,00 atau 24,48% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut terutama sehubungan dengan adanya akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) dan pembangunan konstruksi PLTM Manajur (5,00 MW).

LIABILITAS

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp420.607.393.150,00. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp236.588.284.942,00 atau sebesar 128,57% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp184.019.108.208,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya utang obligasi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp250.000.000.000,00 yang akan jatuh tempo pada Maret 2027.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp184.019.108.208,00. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total menurun Rp160.083.731.293,00 atau sebesar 46,52% dibandingkan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp344.102.839.501,00. Hal tersebut disebabkan menurunnya utang obligasi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai dampak Perseroan telah melunasi pokok obligasi seri A sebesar Rp200.000.000.000,00 pada tanggal 10 Maret 2025.

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.175.825.700.984,00. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp281.137.486.896,00 atau sebesar 11,44% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.456.963.187.880,00. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya utang obligasi yang telah disajikan sebagai bagian dari liabilitas jangka pendek dan menurunnya pokok utang bank jangka panjang yang telah dibayarkan.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.456.963.187.880,00. Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total meningkat Rp412.989.170.284,00 atau sebesar 20,21% dibandingkan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp2.043.974.017.596,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya utang bank – bagian setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai dampak penambahan utang bank sindikasi bersih yang terdiri dari PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp382.092.545.161,00 atas akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) dan pencairan utang bank sindikasi terkait pembangunan PLTM Manajur (5,00 MW).

JUMLAH LIABILITAS

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.596.433.094.134,00. Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp44.549.201.954,00 atau sebesar 1,69% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.640.982.296.088,00. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya jumlah liabilitas jangka panjang sebagai dampak pembayaran utang bank jangka panjang dan menurunnya beban akrual dan provisi.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.640.982.296.088,00. Jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total meningkat Rp252.905.438.991,00 atau sebesar 10,59% dibandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp2.388.076.857.097,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah liabilitas jangka panjang sebagai dampak meningkatnya utang bank jangka panjang sebagai dampak penambahan utang sindikasi bersih sebesar Rp382.092.545.161,00 atau 26,81% dibandingkan tahun 2024 atas akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) dan pembangunan PLTM Manajur (5,00 MW).

EKUITAS

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.872.223.393.203,00. Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp49.133.989.271,00 atau sebesar 1,74% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.823.089.403.932,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya saldo laba sebagai dampak laba periode berjalan yang diatribusikan kedalam saldo laba tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp48.268.038.471,00.

Posisi tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024

Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 adalah sebesar Rp2.823.089.403.932,00. Jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2025 secara total meningkat Rp393.739.160.565,00 atau sebesar 16,21% dibandingkan jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak tahun 2024 sebesar Rp2.429.350.243.367,00. Hal tersebut terutama disebabkan peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta uang muka setoran modal secara total meningkat Rp133.435.965.960,00 atau sebesar 6,59% dibandingkan tahun 2025. Perseroan telah melakukan konversi uang muka setoran modal menjadi modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp500.000.000.000,00 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 1 Desember 2025, yang dibuat dihadapan Notaris Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn. Selain itu peningkatan ekuitas terjadi pada kepentingan non-pengendali sebesar Rp149.965.371.587 atau sebesar 30,71% atas pendanaan akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW).

LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN

Likuiditas Perseroan bersumber dari internal dan eksternal Perseroan. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan mengandalkan likuiditas internal yang berasal dari hasil kegiatan anak usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas eksternal utama Perseroan adalah utang bank jangka panjang dan uang muka setoran modal.

Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal yang material yang belum digunakan, antara lain fasilitas kredit investasi yang belum seluruhnya ditarik oleh Perseroan. Perseroan tidak memiliki permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa likuiditas yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Jika nantinya Perseroan dan Entitas Anak menilai bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan dan Entitas Anak akan mencari modal kerja tambahan melalui pinjaman perbankan dalam bentuk pinjaman modal kerja ataupun dana dari pemegang saham Perseroan.

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari kas yang diterima dari pelanggan, aktivitas operasi, penghasilan bunga, dan penerimaan kas lainnya. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terdiri dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, biaya operasi lainnya, dan pajak.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp217.562.741.526,00. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp60.300.010.001,00 atau sebesar 38,34% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp157.262.731.525,00. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya penerimaan dari pelanggan Rp43.517.488.762,00 atau sebesar 15,64% dan meningkatnya penerimaan asuransi sebesar Rp13.500.000.000,00 atas sebagian klaim asuransi PLTM Cikaso dan PLTA Aek Sibundong.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp408.195.773.012,00. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total menurun Rp5.722.904.990,00 atau sebesar 1,38% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp413.918.678.002,00. Hal tersebut terutama disebabkan menurunnya penerimaan dari penghasilan bunga Rp9.266.692.600,00 atau sebesar 55,39% dibandingkan pada tahun 2024 yang disebabkan pada tahun 2024 terdapat penerimaan lainnya dari asuransi terkait perbaikan/recovery PLTM Tanjung Tirta.

ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri dari pembayaran kewajiban akuisisi entitas anak, peningkatan konstruksi aset keuangan dari proyek konsesi jasa, perolehan proyek dalam penyelesaian, pembayaran akuisisi saham entitas anak, penambahan aset tetap, peningkatan investasi pada entitas anak dari transaksi dengan pengendalian non-pengendali, dan penyertaan saham dan uang muka penyertaan saham.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp70.422.831.157,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total menurun Rp62.965.650.680,00 atau sebesar 47,20% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp133.388.481.837,00. Hal tersebut terutama disebabkan penurunan pembayaran proyek dalam penyelesaian sebesar Rp46.474.703.977 atau sebesar 73,87% atas pembangunan proyek di Pulau Kalimantan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp593.605.908.183,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp474.188.254.121,00 atau sebesar 397,08% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp119.417.654.062,00. Hal tersebut terutama disebabkan adanya kegiatan akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) sebesar Rp303.297.290.606,00 peningkatan konstruksi aset keuangan dari proyek konsesi jasa atas proyek PLTM Manjur (5,0 MW) yang berlokasi di Kalimantan Barat oleh HJM sebesar Rp100.064.982.653,00 serta peningkatan proyek dalam penyelesaian atas pembangunan PLTM di Pulau Kalimantan sebesar Rp101.793.209.508,00 dengan progress pembangunan mencapai 22,67%.

ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terdiri dari penerimaan utang bank, penerimaan uang muka setoran modal, penerimaan dari kepentingan non-pengendali, penerimaan dana dalam pembatasan, penerimaan aset keuangan lancar tersedia untuk dijual. Sedangkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terdiri dari pembayaran utang bank, utang obligasi, utang bunga pinjaman, utang bunga obligasi, liabilitas sewa, biaya transaksi pinjaman, biaya fasilitas obligasi, beban keuangan, dan pihak berelasi.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025

Arus kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp150.294.348.331,00. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 secara total meningkat Rp109.579.852.882,00 atau sebesar 269,14% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp40.714.495.449,00. Hal tersebut disebabkan pada tanggal 30 Juni 2026 tidak terdapat penerimaan dari penjualan aset keuangan tersedia dijual dan penerimaan dari uang muka setoran modal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp91.238.016.765,00. Arus kas bersih yang diterima dari aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 secara total meningkat Rp483.220.613.839,00 atau sebesar 123,28% dibandingkan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp391.982.597.074,00. Hal tersebut disebabkan meningkatnya penerimaan utang bank dampak dari penambahan utang bank sindikasi atas kegiatan akuisisi PLTA Batu Gajah (16,00 MW) dan pencairan utang bank terkait pembangunan PLTM Manajur (5,00 MW) dan penambahan proyek dalam penyelesaian oleh Entitas Anak – PBA.

Rincian mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Informasi Tambahan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Perseroan didirikan dengan nama PT Tamaris Hidro berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perseroan No. 05 tanggal 5 Oktober 2011 dibuat di hadapan Grace Supena Sundah S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-50263.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083305.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pendirian, dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Tamaris Hidro No. 1 tanggal 30 September 2026 yang dibuat di hadapan Resty Yulanda, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0112532.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 19 Oktober 2026, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274817.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Oktober 2026 (**"Akta No. 1/2026"**).

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tamaris Hidro No. 1 tanggal 1 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-0083179.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17 Desember 2025, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0255011 tanggal 17 Desember 2025, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0285070.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 17 Desember 2025 (**"Akta No. 1/2025"**), susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.500.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Tatajabar Sejahtera	1.275.000	1.275.000.000.000	85,000
2. PT Tamaris Hijau Lestari	225.000	225.000.000.000	15,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.500.000	1.500.000.000.000	100,000
Saham Portepel	-	-	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut diatas diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Tamaris Hidro No. 1 tanggal 30 September 2026 yang dibuat di hadapan Resty Yulanda, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0419277 tanggal 19 Oktober 2026 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274817.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 19 Oktober 2026, yang telah memutuskan untuk mengangkat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
Komisaris : Irwan Atmadja Dinata
Komisaris Independen : Untung Udji Santoso

Direksi

Presiden Direktur : Mohammad Syahrial
Direktur : Ir. Adi Dharmanto
Direktur : Tony Subagio
Direktur : Rachmat Saptaman
Direktur : Ir. R. Wikanto Adi Cahyono

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan didirikan pada tahun 2011 dengan nama PT Tamaris Hidro, merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha dibidang jasa dan ketenagalistrikan yang berfokus pada Energi Terbarukan (EBT) dengan pemanfaatan aliran sumber daya air (*hydropower*) melalui Entitas Anak. Pada awal berdiri, Perseroan bergerak di bisnis PLTM dengan kapasitas di bawah 10 MW dan konsisten membangun portofolio PLTM. Seiring dengan adanya peluang bisnis yang cukup besar dari program pemerintah dalam pengembangan pembangkit EBT dan bertambahnya pengalaman di bisnis PLTM, Perseroan mulai melakukan diversifikasi usaha dengan membangun bisnis PLTA yang memiliki kapasitas lebih besar.

Pada saat Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, 15 (lima belas) PLTA/PLTM Perseroan yang dibangun dan dioperasikan oleh Entitas Anak telah menghasilkan daya listrik dengan total kapasitas 142,80 MW yang tersebar di 9 (sembilan) propinsi di Indonesia, sedangkan 1 (satu) PLTM dalam tahap konstruksi dengan total kapasitas 5 MW (Manajur) dan 2 (dua) PLTA/PLTM lainnya dalam pengembangan dengan total kapasitas 24 MW (Aek Rambe dan Besai II).

Entitas Anak

PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna dengan kapasitas lebih dari 10 MW. Sedangkan PLTM adalah istilah yang digunakan untuk instalasi PLTA berskala kecil yang berkisar antara 1 - 10 MW. PLTA maupun PLTM memiliki karakteristik yang unik karena mengandalkan kekuatan alam dan ramah lingkungan. Curah hujan, *catchment area*, besarnya debit air sungai, ketinggian air (*head*) merupakan faktor yang penting pada PLTA/PLTM khususnya pada tipe *Run - of River System* (sistem aliran sungai), yaitu sistem yang digunakan oleh Perseroan melalui Entitas Anak. Pola kerjasama yang termuat dalam PPA antara Perseroan melalui 18 (delapan belas) Entitas Anak *Operating Company* adalah mekanisme *Built Operate Own* (BOO) sesuai dengan Permen ESDM No.4/2020, sedangkan untuk 5 (empat) Entitas Anak – MBP, LTLE, LHE, SNE dan TLE menggunakan mekanisme *Built Operate Own Transfer* (BOOT) sesuai Permen ESDM No.50/2017.

Didalam proses menghasilkan listrik, seluruh pembangkit yang dimiliki Entitas Anak Perseroan pada dasarnya mengubah energi potensial dan *kinetic* dengan memanfaatkan sebagian aliran air sungai dan beda tinggi atau grafitasi terhadap aliran tersebut, dimana diakhir proses, aliran tersebut yang sudah diperhitungkan akan diarahkan untuk menggerakkan *turbine* yang terhubung dengan generator milik Pembangkit, dengan demikian listrik yang dihasilkan akan dilihat dan dihitung bersama pada pembacaan data fisik kWh meter, hal ini disepakati dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Listrik antara PLN dan Entitas Anak Perseroan. Dalam tahap tersebut kewajiban pembangkit telah selesai (sampai dengan titik serah terima) dan diserahkan kepada PLN yang nantinya listrik tersebut akan didistribusikan kepada masyarakat/*end customer*. Skema tersebut tercatat pada aturan dalam PPA.

Tabel berikut ini menjelaskan proyek beserta lokasi dan kapasitas dari masing-masing PLTA/PLTM Entitas Anak:

No.	Entitas Anak	Proyek	Lokasi	Mulai Beroperasi	Kapasitas
PLTA/PLTM – BEROPERASI					
1.	SIC	PLTM Segara	Desa Bentek, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	14 Maret 2014	7,0 MW
2.	BSE	PLTM Silau 2	Desa Buntu Turunan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara	07 Maret 2011	9,0 MW
3.	BCE	PLTM Cikaso	Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	07 Juni 2013	5,3 MW
4.	HRI	PLTM Lebak Barang	Desa Bantar Kulon, Kecamatan Lebak Barang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	10 Maret 2016	7,0 MW

5.	SMHP	PLTM Manipi/Tangka	Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan	12 Februari 2011	10,0 MW
6.	BDP	PLTM Lebak Tundun	Desa Cibarengkok dan Desa Gunung Gede, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten	26 September 2016	8,0 MW
7.	MBP	PLTM Tanjung Tirta	Desa Tanjungtirta, Kecamatan Punggulan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah	09 Januari 2019	8,0 MW
8.	SNE	PLTA Krueng Isep	Desa Pante Ara, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh	02 Mei 2019	20,0 MW
9.	SME	PLTM Gumanti III	Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	23 Juli 2019	7,5 MW
10.	LHE	PLTM Sukarame	Liwa Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung	12 Juli 2023	7,0 MW
11.	PHE	PLTM Aek Sibundong	Desa Manalu Dolok, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara	22 Juli 2022	10,0 MW
12.	LTLE ^{*)}	PLTM Sungai Buaya	Desa Pekan Gunung Mariah, Kecamatan Gunung Mariah, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara	5 April 2022	3,0 MW
13.	JDG ^{*)}	PLTM Cianten 1	Desa Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	23 Desember 2011	2,0 MW
		PLTM Cianten 1B		25 April 2016	6,2 MW
		PLTM Cianten 2		24 Februari 2016	5,0 MW
		PMTM Cianten 3		11 Maret 2015	5,8 MW
14.	BBPe ^{*)}	PLTM Cibatarua	Desa Guru Mukti, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat	19 Mei 2014	6,0 MW
15.	TLE ^{*)}	PLTA Batu Gajah	Desa Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara	18 Januari 2022	16,0 MW
PLTA/PLTM – TAHAP PENGEMBANGAN					
16.	NE	PLTM Aek Rambe	Tarabintang, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara	Setelah PT PLN (Persero) menyetujui tanggal mulai beroperasi pada Perjanjian Jual Beli Listrik yang akan ditandatangani	4,0 MW
17.	SBH	PLTA Besai II	Way Kanan - Lampung	Setelah PT PLN (Persero) menyetujui tanggal mulai beroperasi pada Perjanjian Jual Beli Listrik yang akan ditandatangani	20,0 MW
PLTA/PLTM – TAHAP KONSTRUKSI					
18.	HJM ^{*)}	PLTM Manajur	Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	Tahun 2027	5,0 MW

^{*)} Pemilikan tidak langsung melalui PBA; Sumber: Perseroan

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Seiring perkembangan teknologi dan merespon kebutuhan masyarakat, penggunaan listrik menjadi kebutuhan dasar yang perlu dirumuskan agar selalu dapat menerangi, membantu dan terjaga keandalanya, baik dari segi teknis maupun ramah lingkungan. Dalam menyusun rencana kelistrikan, Pemerintah melalui ESDM dan PLN memiliki rencana dengan membuat RUPTL serta program percepatan lainnya. Perseroan dan Entitas Anak dalam melihat tujuan Pemerintah terhadap pengembangan industri tenaga listrik sangat terbuka dan memandang positif dimana telah dinyatakan pada Perpres Nomor 04/2016 terkait target membangun tambahan kapasitas listrik sebesar 35.000 MW menjadi tujuan berskala nasional. Ditambah usaha pemerintah harus menjaga tingkat emisi karbon demi kestabilan iklim yang dinyatakan pada Paris Agreement (Amanat UU No 16/2016).

Dalam rencana tersebut dapat dilihat bahwa proyeksi Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, sebaran listrik yang bersumber dari energi terbarukan (EBT) sangat diandalkan dan akan semakin besar potensinya, bertujuan untuk efisiensi, menjaga iklim dan keberlangsungan penyediaan listrik yang stabil. Selain itu dinyatakan pada RUKN 2025 proyeksi produksi tenaga listrik pada tahun 2060 sekitar 1.947 TWh dan akan didominasi oleh EBT, sehingga pada tahun 2035 porsi

EBT menjadi 34,4% dimana saat ini masih 15,75% (tahun 2025). Pada tahun 2044 porsi EBT ditargetkan lebih tinggi sekitar 51,6% daripada energi fosil. Target bauran energi pada tahun 2060 porsi EBT menjadi 73,6%.

Pada hasil kajian Perseroan dan Entitas Anak terhadap rencana PLN tahun 2025-2034, terdapat penambahan kapasitas sebanyak 69,5GW, dengan porsi EBT sebesar 61%, termasuk target PLTA/M dan PLTA *pumped storage* (PLTA-PS) sebesar 23,0% (per tahun 2024 pemanfaatan PLTA/M sebesar 7,8% dan per tahun 2025 sebesar 7,1%*). (*Sumber: RUPTL PLN 2025-2034: *Beyond the Greenest* RUPTL PT PLN (Persero) pada tanggal 2 Juni 2025 dan Artikel "Di Depan DPR, Menteri ESDM Paparkan Capaian Positif Subsektor Ketenagalistrikan" yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Januari 2026. (dapat diakses pada link berikut: <https://gatrik.esdm.go.id/berita/?slug=di-depan-dpr-menteri-esdm-paparkan-capaian-positif-subsektor-ketenagalistrikan>)).

Berdasarkan data RUPTL 2025–2034, bauran energi terbarukan Indonesia baru mencapai 12,9% dari total bauran energi pada tahun 2024, sementara pemerintah menargetkan pencapaian 23% pada tahun 2025. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah melalui PLN merencanakan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69.512 MW dalam 10 tahun ke depan (2025–2034), dengan pertumbuhan kapasitas terpasang 3,70% per tahun (CAGR). Rata-rata pertumbuhan permintaan listrik pada RUPTL 2025–2034 naik ke angka 5,25% per tahun, lebih tinggi dibandingkan RUPTL sebelumnya sebesar 4,9% per tahun, didorong oleh ekspansi industri hilirisasi dan smelter, pertumbuhan kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, serta elektrifikasi transportasi.

Dalam RUPTL 2025–2034, rencana tambahan pengembangan pembangkitan tenaga listrik sudah didominasi oleh EBT sebesar 61%, meningkat dibandingkan RUPTL sebelumnya yang masih didominasi sebesar 58% oleh energi fosil/fuel. Total kapasitas rencana pembangkitan tenaga listrik Indonesia tahun 2025–2034 adalah sebesar 69,5 GW, dengan 13,1% di antaranya merupakan PLTA yang setara dengan 10.298 MW dan 1.402 MW PLTM. Proporsi PLTA dan PLTM dalam porsi kapasitas pembangkit listrik direncanakan naik dari 6,50% menjadi 11,50% dalam 10 tahun mendatang.

Dalam rencana pengembangan tenaga listrik EBT, PLTA/PLTM akan lebih banyak dikembangkan oleh IPP. Total PLTA dan PLTM yang dikembangkan swasta (IPP) direncanakan akan naik dari 1.276,9 MW pada tahun 2024 menjadi 10.751 MW pada tahun 2034, atau tumbuh 25,1% per tahun secara CAGR. Porsi IPP dalam PLTA mencapai 92,1% (9.488 MW dari total 10.298 MW) dan dalam PLTM sebesar 90,1% (1.263 MW dari total 1.402 MW). Rencana pada 10 tahun mendatang, IPP akan berkontribusi dominan didalam membangun pembangkit listrik menjadi >70% dibanding PLN.

Saat ini, Perseroan telah mengoperasikan kapasitas terpasang sebesar 142,8 MW yang terdiri dari PLTM 106,8 MW dan PLTA 36 MW. Selain itu, Perseroan tengah menjalankan pembangunan proyek PLTM/PLTA dengan total kapasitas 5 MW yang saat ini masih dalam tahap konstruksi, sehingga total kapasitas keseluruhan termasuk yang sedang dibangun mencapai 147,8 MW. Dengan pipeline proyek yang berjalan dan strategi ekspansi yang terencana didukung kebijakan ketenagalistrikan yang mendukung pengembangan IPP dalam mengoperasikan PLTM dan PLTA, Perseroan menetapkan target strategis untuk mencapai total kapasitas 200 MW (mengalami kenaikan 40,0% dari portofolio eksisting) pada tahun 2030. Upaya pencapaian target diimplementasikan melalui kombinasi penyelesaian proyek konstruksi yang sedang berjalan, skema organik, ataupun melalui akuisisi aset PLTM/PLTA baru yang selektif.

Rincian mengenai Keterangan Tentang Perseroan Serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.

PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

1. Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk Ijarah kepada masyarakat sebesar Rp468.720.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN (Rp)		Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 5 TAHUN	SERI B 7 TAHUN		
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah					
1.	PT BCA Sekuritas	55.100.000.000	194.100.000.000	249.200.000.000	53,17
2.	PT Binaartha Sekuritas	2.800.000.000	16.450.000.000	19.250.000.000	4,11
3.	PT BNI Sekuritas	25.100.000.000	40.170.000.000	65.270.000.000	13,92
4.	PT CIMB Niaga Sekuritas	135.000.000.000	-	135.000.000.000	28,80
TOTAL		218.000.000.000	250.720.000.000	468.720.000.000	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

2. Penentuan Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Serta Cicilan Imbalan Ijarah

Sisa Imbalan Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*), kondisi pasar untuk sukuk, *benchmark* terhadap obligasi Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan peringkat Sukuk Ijarah.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Konsultan Hukum	:	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
Perusahaan Pemeringkat Efek	:	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus menggunakan FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab XIII dalam Informasi Tambahan, baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*.
- Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- Setelah FPPSI diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui *e-mail*, kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPSI tersebut.
- Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
- Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPSI wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPSI yang sudah dibubuhi nomor formulir FPPSI atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian FPPSI.

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPSI.

Setiap pemesan Sukuk Ijarah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Sukuk Ijarah akan dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal sebagai berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
30 Oktober 2026	09.00 – 16.00
02 November 2026	09.00 – 16.00
03 November 2026	09.00 – 16.00

5. Pendaftaran Sukuk Ijarah ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya, Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
2. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
3. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam rekening efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
4. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah yang dibayarkan pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Ijarah pada empat Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak tiga Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI (R-3) sampai dengan berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
6. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan harus mengajukan FPPSI selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk Ijarah

Apabila dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini terjadi kelebihan pemesanan, maka akan dilakukan Penjatahan Sukuk Ijarah yang akan ditetapkan oleh Manajer Penjatahan dengan memperhatikan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada tanggal penutupan Masa Penawaran, dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang tidak diisi sebagaimana mestinya, atau yang dipesan kurang dari jumlah minimum yang dicantumkan dalam Informasi Tambahan tidak akan dipertimbangkan oleh Manajer Penjatahan untuk diberi penjatahan.

Penjamin Emisi Efek dengan ini memberikan kuasa kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan ini menerima kuasa tersebut yang tidak bisa ditarik kembali untuk menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Sukuk

Ijarah, dan karenanya Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Ijarah, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Emisi, yaitu tanggal 05 November 2026 (*in good funds*), kecuali Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

PT BCA SEKURITAS
PT Bank BCA Syariah
Cabang Jatinegara
No. Rekening: 0012012027
Atas nama: PT BCA Sekuritas

PT BINAARTHA SEKURITAS
PT Bank CIMB Niaga Syariah
Cabang Graha Niaga
No. Rekening: 860023668400
Atas nama: PT Binaartha Sekuritas

PT BNI SEKURITAS
PT Bank BCA Syariah
Cabang KCP Kenari
No. Rekening: 006-222-6667
Atas nama: PT BNI Sekuritas

PT CIMB NIAGA SEKURITAS
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 860008298400
Atas nama: PT CIMB Niaga Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 05 November 2026 pukul 14.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah sejumlah Sisa Imbalan Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar 0,25 per mil (nol koma dua lima per mil) per hari dari Sisa Imbalan Ijarah yang belum dikreditkan yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas Bagian Penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa penawaran umum Sukuk Ijarah sampai dengan berakhirnya masa penawaran umum Sukuk Ijarah, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Angka 6 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Ijarah

Jika terjadi penundaan masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut;
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib membayar kepada para pemesan kompensasi kerugian sebesar maksimal ekuivalen dengan 0,25 per mil per hari (nol koma dua lima per mil per hari) dari Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang belum dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara proposional berdasarkan jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif dengan tetap mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi. Kompensasi kerugian dikenakan pada hari ke-3 (ketiga) sejak tanggal keputusan pembatalan atau penundaan tersebut yang dihitung secara harian;
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar kompensasi kerugian kepada para pemesan Sukuk Ijarah;
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dari segala tanggung jawabnya.
- e. Dalam hal pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjualan kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjumlahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
- f. Persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e, harus diungkapkan dalam Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas
- g. Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum Sukuk Ijarah atau pembatalan Penawaran Umum Sukuk Ijarah maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah setelah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dalam Pasal 17 Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang hanya dapat dilakukan sesuai Peraturan IX.A.2.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 30 Oktober 2026 sampai dengan tanggal 03 November 2026, pada kantor dan/ atau dengan cara mengirimkan *e-mail* kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358 7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta, 12910,
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: (021) 5793 5831
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT Binaartha Sekuritas

Setiabudi Atrium Lantai 5, Suite 502A-503
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.62
Jakarta 12920 - Indonesia
Telepon: (021) 520 6678
Faksimile: (021) 521 0325
Website: www.binaartha.com
Email: fixedincome@binaartha.com

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 50847847
Website: www.cns.co.id
Email: jk.dcmproject@cns.co.id

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM
INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN**